



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58 /Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NI MADE NATALIANI, perempuan, Lahir di Sidowaluyo tanggal 5 September 1982, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Banjar Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

I MADE SUGIARTA, laki-laki, Lahir di Lembongan tanggal 10 September 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Beralamat di Banjar Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juni 2019, Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 3 Agustus 2007, bertempat di- Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida, yang dipimpin oleh Jero Mangkul

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58 /Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Nyadnyad, dalam perkawinan ini yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat;

2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dengan Akta Perkawinan Nomor: 369/2007, tanggal 6 September 2007;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak masing- masing; anak pertama lahir di- Sidowaluyo, tanggal 5 Januari 2007, yang diberi nama I Gede Alby Nusantara, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Kelahiran Nomor: 5105- LT-04022019-0006, tanggal 4 Februari 2019, anak kedua lahir pada tanggal 27 April 2010 di- Bogor yang diberi nama; Ni Kadek Chika GianaTasya, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Kelahiran Nomor: 5105- LT-04022019-0007, tanggal 4 Februari 2019;
4. Bahwa pada mulanya kondisi perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana perkawinan pada umumnya, saling mengasihi, saling memperhatikan dengan niat untuk terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera baik lahir dan batin;
5. Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Kepolisian RI yang ditugaskan di Depok, dan sebagai istri seorang Polisi, Penggugat sering ditinggal tugas yang tidak pernah mengenal waktu, namun Tergugat tetap setia dan tabah;
6. Bahwa karena Penggugat menderita sakit pada akhir bulan Desember 2014 Penggugat diajak pindah ke- Bali oleh Tergugat dan bertempat tinggal di-Desa Lembongan selama satu tahun, kemudian pindah dan sampai saat ini masih tinggal di- Desa Ped Kecamatan Nusa Penida;
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ped mulai sering timbul pertengkaran, sedikit ada masalah timbul pertengkaran dan selalu saja yang disalahkan adalah Penggugat,;
8. Bahwa kondisi ini berlangsung setiap saat, dan tidak jarang pertengkaran itu terjadi di- depan anak- anak yang belum mengerti apa- apa dan ketika mereka bertanya sulit untuk menjelaskannya, namun untuk kebaikan perkembangan mental anak- anak Penggugat tetap menahan diri dan berharap mungkin di suatu saat akan terjadi perubahan;
9. Bahwa harapan terjadinya suatu perubahan sikap dan perlakuan Tergugat tidak kunjung terjadi, dan pertengkaran itu setiap saat terjadi, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal, masih dengan suatu harapan pada suatu saat kondisi dapat pulih kembali seperti komitmen awal perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia dan harmonis;

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah hampir 1 (satu) tahun Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selisih paham dan pertengkaran itu masih sering terjadi dan selalu yang dipersalahkan adalah Penggugat;
11. Bahwa atas kondisi ini Penggugat berkesimpulan, keluarga yang Penggugat dan Tergugat rajut dan mencoba membinanya selama ini tidak mungkin dipertahankan lagi, dan apabila dipertahankan seperti kondisi sekarang ini tidak baik juga bagi perkembangan anak- anak, karena melihat orang tuanya selalu berselisih paham dan pertengkaran;
12. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura untuk memanggil Penggugat dan Tergugat pada sidang yang telah ditentukan serta memeriksa perkara ini dan setelahnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida pada tanggal 3 Agustus 2007, yang dipimpin oleh Jero Mangku I Nyoman Nyadnya dtelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dengan Akta Perkawinan Nomor: 369/2007, tanggal 6 September 2007 adalah sah;
3. Menyatakan hokum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak- anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama; I Gede Alby Nusantara dan Ni Kadek Chika Giana Tasya berada pada Tergugat, namun Tergugat setiap saat dapat bertemu dengan anak-anak;
5. Mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk memberikan catatan pinggir pada register perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, serta menerbitkan kutipan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya(exaequo et bono)

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 2 Juli 2019 dan Selasa tanggal 16 Juli 2019, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 19 Juni 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 4 Juli 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu Penggugat mencoret petitum gugatan angka 4, sehingga petitum gugatan Penggugat berbunyi:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida pada tanggal 3 Agustus 2007, yang dipimpin oleh Jero Mangku I Nyoman Nyadnya dtelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dengan Akta Perkawinan Nomor: 369/2007, tanggal 6 September 2007 adalah sah;
3. Menyatakan hokum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian;
4. Mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk memberikan catatan pinggir pada register perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya(exaequo et bono)

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276024509820020 atas nama NI MADE NATALIANI dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276021009800013 atas nama I MADE SUGIARTA;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/2007 tertanggal 6 September 2007;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105012901190004 tertanggal 29 Januari 2019;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022019 tertanggal 4 Pebruari 2019 atas nama I GEDE ALBY NUSANTARA;
5. Bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022019 tertanggal 4 Pebruari 2019 atas nama NI KADEK CHIKA GIANA TASYA;
6. Bukti P-6 berupa Asli Surat Pernyataan Cerai tertanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelel, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. NI PUTU AYU ANGGRENI
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, di mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NI LUH PURNAMA DEWI

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, di mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 3 Agustus 2007, bertempat di- Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida, yang dipimpin

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jero Mangkul Nyoman Nyadnyad, dalam perkawinan ini yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/2007 tertanggal 6 September 2007 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Jro Mangku I Nym Nyanyad pada tanggal 3 Agustus 2007 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 6 September 2007, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saksi –saksi sebagai teman Penggugat mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama baik di Depok maupun di Klungkung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, di mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah selama 1 (satu) Tahun;

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Cerai diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sendiri menginginkan perkawinannya dengan Penggugat diputus dengan perceraian, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 dan 6 gugatannya untuk Mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk memberikan catatan pinggir pada register perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, serta menerbitkan kutipan akta

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



perceraianya, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 dan 6 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NI MADE NATALIANI) dan Tergugat (I MADE SUGIARTA) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 3 Agustus 2007 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Jero Mangku I Nym Nyanyad, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/2007 tertanggal 6 September 2007 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat (NI MADE NATALIANI) dan Tergugat (I MADE SUGIARTA) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami AYUN KRISTİYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA pada tanggal 30 JULI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu I MADE WITAMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH AYUN KRISTİYANTO, SH., MH

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Srp



NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

I MADE WITAMA, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.350.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan.....	Rp.	450.000,00
9. PNBP.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.951.000,00

(satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)